



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Nomor : 30/IO.PAUD-BARU/III/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA
Alamat Perusahaan/Lembaga : Jalan Basuki Rahmat Kampung Rabitah, PRAYA, PRAYA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
Nama Sekolah : TK PLUS MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA
Lokasi Sekolah : Jalan Basuki Rahmat Kampung Rabitah, PRAYA, PRAYA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
NPSN : 69770166
Nomor dan Tanggal Rekom. : 848/409/C.2/DIKBUD/2025 12-03-2025
Dinas Pendidikan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk TK

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **25-03-2030**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 25-03-2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA



**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sukarno Hatta No. 11 Praya Telp. (0370) 654097 Praya 83511

Website : disdik.lomboktengahkab.go.id, email : dikporadataloteng@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 848 / ¹⁰⁹ C.2 / DIKBUD/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd**
NIP. : 19670521 199203 1 011
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 11 Praya

Berdasarkan hasil Verifikasi dan Visitasi yang sudah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tanggal, 6 Maret 2025 bahwa TK PLUS MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA tersebut Sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diberikan Rekomendasi Persetujuan Perpanjangan Izin Oprasional Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **TK PLUS MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA**
Nama Kepala Pimpinan : **YUNIA ISTIANINGSIH, S.Pd**
Nama Akte Notaris Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin NW Praya
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Basuki Rahmat Kampung Rabitah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Praya
Tanggal : 12 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1 011